



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT SITUBONDO
Jalan P B Sudirman 30 Situbondo, 68312

Situbondo, Januari 2018

Nomor : B/ 54 / I / 2018/ Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan hasil
Penelitian Laporan.

Kepada

Yth. SUMARNANIK
Jl. Pb.Sudirman gg cendana
Rt 01 Rw 01 kel. patokan
kec . Situbondo
kab. Situbondo

di

tempat

1. Rujukan Laporan Polisi Nomor : LP/ K / 18/ I / 2018 / Jatim / Res Situbondo, tanggal 26 Januari 2018 tentang Tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 sub 372 KUHP
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/ pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
3. Guna kepentingan penyelidikan/ Penyidikan laporan saudara, maka kami menunjuk IPTU RAHMAD SUWITO selaku Penyidik/ Penyidik pembantu dengan nomor HP-081332655471 atau nomor telpon kantor 0338 -674077, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi call center dinomor 0338 -674077 atau mengirimkan melalui email Reskrim Polres Situbondo (Reskrim.polres.situbondo@gmail.com).
5. Demikian untuk maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

PARAF MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO
KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK
2. 31/1/18
3. Kaur Yan Min
MASYKUR, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71100047

KANIT PIDEK
FATGHUS SOCHIB, SH
AIPU NRP 75040350

Tembusan :

1. Kapolres Situbondo (atasan penyidik)
2. Pengawas Penyidik

" KAMI SIAP MELAYANI DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN "